



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 25 November 1976 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Sembikuan, XXXX, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 11 Juli 1979 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Sembikuan, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Skr, tanggal 24 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kecubung, sesuai Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman Termohon yang beralamat di Desa Sembikuan, XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, selama 1 tahun 3 bulan, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a Termohon diketahui sering selingkuh oleh Pemohon melalui chat whatsapp dengan laki-laki lain di handphone milik Termohon;
 - b Termohon yang cenderung tidak menghargai nasihat Pemohon sebagai suami;
 - c Anak bawaan Termohon yang bersikap tidak sopan dan tidak pernah sama sekali menegur Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Agustus 2023 disebabkan Termohon yang masih mengulangi kesalahan yang sama yaitu berhubungan dengan laki-laki lain melalui chat di whatsapp, dan tidak ada itikad baik dari Termohon untuk berubah, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak Agustus 2023 dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan menasihati dan musyawarah;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

Halaman 2 dari 6 Hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Adeng Septi Irawan, S.H.**, tertanggal 01 Februari 2024, Pemohon dan Termohon berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 01 Februari 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 3 dari 6 Hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon karena permohonan perceraian diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara sehingga pihak tersebut memiliki *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Sukamara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Adeng Septi Irawan, S.H.**, tertanggal 01 Februari 2024, Pemohon dan Termohon berhasil didamaikan;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dan menyerahkan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukamara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Halaman 4 dari 6 Hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Skr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal **01 Februari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rajab 1445 Hijriah**, oleh **Adeng Septi Irawan, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Halaman 5 dari 6 Hal. Putusan No. 34/Pdt.G/2023/PA.Skr



Panitera Pengganti,

ttd

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 950.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp1.110.000,00

Terbilang (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah)